



P U T U S A N

Nomor: 568/Pdt.G/2012/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 568/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 20 Nopember 2012 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 085/19/III/2010 tanggal 18 Maret 2010).
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Barito Kuala selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut hingga terakhirumpul bersama selama lebih kurang 10 bulan.
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 1 tahun 8 bulan
5. Bahwa sejak 1 taun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sering boros sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan hal tersebut diketahui melalui teman Tergugat dan bahkan Penggugat sendiri pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam kondisi mabuk;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas bahkan pernah hingga 1 minggu baru pulang dan jika ditanya oleh Penggugat, Tergugat justru sering marah;



- d. Tergugat memiliki sifat keras kepala dan mau menang sendiri sehingga berakibat Tergugat tidak bisa ditegur atau dinasehati oleh Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2011, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat menegur Tergugat karena pergi tanpa izin selama 1 minggu namun atas teguran tersebut Tergugat justru marah-marah dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
7. Bahwa sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat tersebut hingga sekarang sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



3. Membebaskan biaya perkara kepada
Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Marabahan Nomor 568/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 13 Desember 2012 dan tanggal 09 Januari 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor: 085/19/III/2010 Tanggal 18 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301075010890008 tanggal 02 Januari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sehingga mengenal Pengugat dan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan saat ini dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka kumpul baik di tempat orang tua Tergugat di Kecamatan Alalak, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pergi Tergugat atau keluarganya tidak ada datang menemui Penggugat, Tergugat tidak mengirim nafkah atau meninggalkan harta benda yang berharga buat Penggugat;

1. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sehingga mengenal Pengugat dan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan saat ini dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka kumpul baik di tempat orang tua Tergugat di Kecamatan Alalak, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pergi Tergugat atau keluarganya tidak ada datang menemui Penggugat, Tergugat tidak mengirim nafkah atau meninggalkan harta benda yang berharga buat Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada surat gugatannya yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) serta tidak ada eksepsi dari Tergugat, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti (P1) yang diajukan Penggugat yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P1) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis berpendapat secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan



Tergugat akan tetapi tidak berhasil dengan demikian majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk menguji apakah gugatan Penggugat terbukti atau tidak walaupun Tergugat tidak hadir Penggugat tetap dibebankan alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan yaitu Hidayatun binti Afandi dan Puji Rahayu binti



Nurhadi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat serta mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dari 1 tahun 8 bulan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun meninggalkan harta yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah dan selama itu pula Tergugat dan keluarganya tidak pernah menemui ataupun menghubungi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan menurut penilaian majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun kedua saksi yang dihadirkan Penggugat bukan berasal dari keluarga sehingga tidak mendukung dalil-dalil Penggugat akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bagaimana bentuknya dan apa sebabnya. Kedua saksi Penggugat justru mendukung akan terjadinya pelanggaran taklik talak karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 8 bulan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Tergugat telah pergi sejak Mei 2011 tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, berarti Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 1



tahun 8 bulan dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl maka syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam *Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II* halaman 309 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya : " Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan



salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 451. 000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. LAILA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

ttd,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. L A I L A

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 360.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 451.000,00 |